



## **Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Subang Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

**Muhamad Iqbal Ansori Firdaus, Muhamad Hasan Sebyar**

Universitas Terbuka Bandung, Indonesia, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal Indonesia  
Email: iqbal.af26@gmail.com

**Abstract:** *The updating of voter data and compilation of voter lists constitutes a crucial stage in democratic election administration to guarantee citizens' constitutional rights. This research aims to analyze the legal framework, implementation mechanism, and effectiveness of voter data updating and voter list compilation in the 2024 General Election in Subang Regency based on the perspective of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The research employs a normative-juridical method with a descriptive-analytical approach through library research on legislation, official documents of the General Elections Commission (KPU), and academic literature. Research findings indicate that the legal framework for voter list updating has been comprehensively regulated in the 1945 Constitution, Law Number 7 of 2017, and derivative regulations by implementing a de jure system based on domicile according to population documents. However, field implementation faces various problems including duplicate voter data, deceased voters remaining registered, difficulties in data collection in apartments and correctional institutions, and minimal public socialization. The research concludes that synergy between KPU and the Directorate General of Population and Civil Registration is required to ensure voter data validity, strengthening technology-based supervision systems by the Election Supervisory Agency (Bawaslu), and protection of voting rights for citizens in correctional institutions through special mechanisms so that the principle of one man, one vote, one value can be realized in every election administration*

**Keywords:** *Voter data Updating, Permanent Voter List; 2024 Elections, Constitutional Voting Rights, Voter Data Validity*

**Abstrak:** Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis untuk menjamin hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, mekanisme pelaksanaan, dan efektivitas pemutakhiran data serta penyusunan daftar pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Subang berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi

KPU, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum pemutakhiran daftar pemilih telah diatur secara komprehensif dalam UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017, dan regulasi turunannya dengan menerapkan sistem *de jure* berbasis domisili sesuai dokumen kependudukan. Namun, implementasi di lapangan menghadapi berbagai problematika termasuk data pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal masih terdaftar, kesulitan pendataan di apartemen dan lembaga pemasyarakatan, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan sinergi antara KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memastikan validitas data pemilih, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi oleh Bawaslu, serta perlindungan hak pilih bagi warga negara di lembaga pemasyarakatan melalui mekanisme khusus agar prinsip *one man, one vote, one value* dapat terwujud dalam setiap penyelenggaraan pemilu..

**Kata Kunci:** Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Tetap, Pemilu 2024, Hak Pilih Konstitusional, Validitas Data Pemilih

## Pendahuluan

Pemilihan adalah cara untuk memilih wakil yang akan memimpin pemerintahan. Pelaksanaan pemilu harus dilakukan dengan bebas dan tidak terpengaruh oleh siapa pun. Semakin bebas pelaksanaannya, semakin baik. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu.<sup>1</sup> Ini menimbulkan gagasan bahwa semakin banyak orang yang ikut pemilu, semakin demokrasi pemilu itu sendiri. Pemilihan umum adalah cara untuk menjalankan sistem demokrasi. Rakyat memilih anggota parlemen dan struktur pemerintahan melalui pemilihan umum. Salah satu cara yang sangat prinsipil untuk melaksanakan hak asasi warga negara adalah melalui proses pemilihan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa pemilihan dilakukan sesuai dengan jadwal ketatanegaraan untuk melindungi hak asasi warga negara. Semua aspek penyelenggaraan pemilu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyatlah yang berdaulat.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, atau Undang-Undang Pemilu, pemilu adalah proses kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian sebelumnya diantaranya disusun oleh Rusdi, Ricky Febriansyah, Penelitian ini tentang Kewenangan KPU Dalam Menetapkan Regulasi Pemilu Studi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Serentak 2024. Ahmad Zairudin tentang Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum pada tahun 2021.<sup>2</sup> Menurut penelitian ini, pemilu telah menjadi tolak ukur utama untuk demokratisasi yang berkualitas tinggi dan merupakan metode yang sangat penting untuk melindungi hak asasi warga negara. Hak memilih, yang merupakan hak asasi manusia, merupakan komponen penting dari prinsip kedaulatan rakyat yang ditemukan dalam prinsip demokrasi dan merupakan landasan utama bagi negara-negara yang konstitusinya dituangkan dalam konstitusi mereka. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Agung Nugraha, Nirmala Sari, Gusila Ningsih, dan Mindi Syahri Ramdani tentang Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2020. Daftar pemilih yang tidak akurat adalah masalah yang sering

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2017).

<sup>2</sup> A Zairudin, "Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih Dalam Perspektif Hukum," *Legal Studies Journal* 1, no. 7 (2021): 18–36.

terjadi selama pemilihan umum, yang menjadi topik artikel ini. Penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 menghadapi masalah seperti kesalahan dalam pendataan pemilih, jumlah pemilih yang muncul secara tidak teratur, pemilih ganda, dan pemilih yang belum terdata.

Proses pemilu dapat dinilai berdasarkan dua aspek: proses dan hasil. dari menjadi demokratis, aman, tertib, dan lancar, serta menjadi jujur dan adil. Di sisi lain, pemilu harus menghasilkan pemimpin daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi aspirasi kemajuan nasional dan regional. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum demokratis, keberadaan lembaga penyelenggara pemilihan yang terpercaya adalah perlu dan wajib untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pemilihan. Kegiatan pemilu yang bebas adalah salah satu ciri negara demokratis. Pemilu adalah proses politik di mana rakyat memilih pemimpin eksekutif dan legislatif. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakila.<sup>3</sup> Dengan demikian, pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyelesaian dan pendeklegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

Keberhasilan pemilihan umum sangat bergantung pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggaranya, yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan. Setelah Undang-Undang memberikan wewenang kepada konstitusi ini untuk menyelenggarakan pemilihan berdasarkan fungsi, tugas, dan kewajibannya masing-masing. Organisasi yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah harus bekerja sama dengan baik dengan melakukan koordinasi sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, atau kota hingga tingkat terendah.

Dalam struktur pemerintahan republik Indonesia, peran hukum tata negara dalam menjamin pemilu yang demokratis sangat penting. Hukum tata negara memainkan peran penting dalam mengatur proses pelaksanaan pemilihan umum karena merupakan kerangka hukum yang mengatur sistem pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil mereka di lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam situasi ini, hukum tata negara menjamin pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, hukum tata negara mengatur banyak hal penting tentang pemilu, seperti aturan tentang kampanye pemilu untuk memastikan bahwa prosesnya adil dan adil, dan membentuk tim seleksi yang terdiri dari berbagai elemen untuk memastikan bahwa bakal calon adil dan berkualitas tinggi. Selain itu, pemilu diatur secara ketat untuk menjamin kebebasan dan konsistensinya.

Legitimasi pemilihan dapat rusak karena perencanaan yang tidak matang, pemantapan pemilihan yang tidak rapi, pendaftaran pemilih yang diskriminatif, penghitungan suara yang tidak transparan, dan keberpihakan lembaga terhadap salah satu kontestan. Ini termasuk masalah lain yang dapat mengganggu pemilihan di Indonesia, terutama penyelenggaranya di daerah. Kualitas administrasi pemilu dan legitimasi pemilu dipengaruhi langsung oleh kesalahan data pemilih yang tidak akurat. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan saat membuat desain lembaga penyelenggara. Ini termasuk transparansi, independensi, efisiensi, dan keefektifan, profesionalisme, dan keputusan yang tidak berpihak dan cepat. Salah satu wewenang dan kewajiban yang diberikan oleh Konstitusi kepada penyelenggara pemilihan, khususnya KPU, adalah untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, menyusun dan menetapkan daftar pemilih. Proses pemutakhiran daftar pemilih menunjukkan jumlah pemilih di suatu wilayah, yang berkontribusi pada pembentukan daerah pemilihan. Penyelenggara pemilihan harus benar-benar memahami proses pemutakhiran data pemilih. Menurut pengalaman,

---

<sup>3</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Indonesia* (Bandung: Fokus Media, 2021). Hlm 65

mendapatkan data pemilih yang tepat sepenuhnya sulit. Ini berlaku untuk pemilihan legislatif dan eksekutif.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan data pemilih, yaitu: pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap.<sup>4</sup> Pelanggaran pidana dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun pihak lain pada setiap tahapan tersebut. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memperoleh hak pilih secara tidak sah atau menghalangi hak pilih orang lain. Tidak memberikan salinan DPT kepada peserta pemilu merupakan pelanggaran pidana selanjutnya yang dapat terjadi selama tahapan penyusunan data pemilih. Peserta pemilu adalah partai politik atau gabungan partai politik yang mengikuti pemilu. Mereka berhak mendapatkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari KPU Kabupaten/Kota untuk diawasi dan disosialisasikan kepada masyarakat. Kekurangan salinan DPT dapat menghambat proses demokrasi dan transparansi pemilu. Agar penelitian dapat bermanfaat, setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang jelas.

Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi. Salah satu cara penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum adalah dengan memastikan bahwa data pemilih diperbarui dan daftar pemilih disusun dengan benar. Oleh karena itu, sistem data pemilih harus komprehensif, akurat, dan mutakhir. Data pemilih merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.<sup>5</sup> Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dengan data pemilih yang akurat dan sah. Dengan daftar pemilih yang terus berubah setiap tahun, penyelenggara pemilihan menghadapi tantangan untuk menjalankan pemilihan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, pemutakhiran data penting dalam proses penyelenggaraan pemilihan. Kabupaten Subang: Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, karya ilmiah penulis berjudul Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan, mekanisasi, dan efektivitas proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan tahun 2024.

## Metodologi

Pendekatan penelitian yang diuraikan dalam penelitian ini menekankan pada metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk mengungkap gejala secara holistik/kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.<sup>6</sup>

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif karena bermaksud untuk menjelaskan secara rinci tentang hubungan hukum antara Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Subang: Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengakibatkan kerugian pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih dan upaya untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh kelalaian tersebut. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yang mencakup dokumen hukum, jurnal, buku, dan bahan lain yang relevan. Metode

<sup>4</sup> Zairudin, "Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih Dalam Perspektif Hukum."

<sup>5</sup> Risdiana Izzaty and Xavier Nugraha, "Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap," *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 155, <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>.

<sup>6</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018). Hlm 55

komprehensif ini memastikan bahwa subjek penelitian diperiksa secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang.

## Hasil dan Pembahasan

### Kerangka Hukum Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) dan (3) Konstitusi UUD 1945 menjamin hak warga untuk memilih dan berpartisipasi dalam proses pemilihan di Indonesia. Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menegaskan bahwa "hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (hak untuk memilih dan menjadi kandidat) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan menghapus hak warga negara untuk memilih dan dipilih."

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024 dilaksanakan oleh KPU. Pemilu dapat dipilih oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara telah genap berusia 17 tahun atau sudah atau pernah menikah. WNI harus terdaftar sebagai pemilih sebelum dapat menggunakan hak pilihnya. Adapun, syarat pemilih dalam pemilu ini dirincikan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022. Berikut syarat pemilih dalam Pemilu 2024 yang sesuai dengan undang-undang:

1. Genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-elektronik.
4. Jika berdomisili di luar negeri, dapat dibuktikan dengan KTP-elektronik, Paspor, dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.
5. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-elektronik, dapat menggunakan Kartu Keluarga.
6. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

WNI harus terdaftar sebagai pemilih menurut Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022. Warga negara dewasa harus terdaftar dalam Daftar Pemilih sesuai ketentuan perundangan yang berlaku untuk dapat menggunakan hak politiknya dan berpartisipasi secara efektif dalam pemilihan umum. Salah satu tugas utama KPU adalah menyimpan data pemilih, yang merupakan instrumen penting. Penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data merupakan tahap yang sangat rumit. Dalam proses panjang, tahap ini membutuhkan banyak waktu dan biaya, serta melindungi banyak personel selama proses.

Tahapan ini dianggap sangat penting karena peranannya dalam menjaga hak konstitusional warga untuk memilih. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih memperbarui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilihan atau pemilihan terakhir; data pemilih juga digunakan sebagai pijakan jumlah data penyediaan logistik dan alat optimalisasi penyosialisasi. Pendataan daftar pemilih adalah tugas yang sulit. Data pemilih diproses melalui proses olah data yang panjang dan menyulitkan, yang melibatkan berbagai aktor dan institusi, serta berbagai regulasi. Kesalahan atau kurang akuratnya data pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi pemilu dan legitimasi pemilu.<sup>7</sup> Dalam beberapa pengalaman pemilu, akurasi data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap

<sup>7</sup> Topo Santoso, *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014* (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2006). Hlm 98

tampaknya tidak dapat mencakup semua pemilih, yang menyebabkan perselisihan dan perselisihan tentang hasil pemilu. Bahkan, ada beberapa permohonan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi karena ketidakakuratan daftar pemilih.

Hak politik setiap warga negara untuk memberikan suaranya dalam proses demokrasi pemilihan akan dijamin melalui pendaftaran pemilih. Pendaftaran pemilih penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memilih.

Banyak warga negara akan kehilangan hak politik mereka jika pendaftaran pemilu gagal. Setiap warga negara memiliki hak politik yang sama tanpa diskriminasi, dan mereka juga memiliki nilai suara yang sama. Pendaftaran pemilih adalah gambaran langsung dari "demo" dalam demokrasi, di mana "pemerintahan (cratos) adalah orang (demo)."

Salah satu komponen penting dalam menjamin hak warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum adalah sistem pendaftaran pemilih. Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan salah satu hak asasi manusia yang konstitusi harus menjaga dan melindungi. Sebenarnya, ada jaminan yang kuat bahwa warga Negara Indonesia memiliki hak untuk memilih dalam pemilu. Namun, masih ada hambatan untuk memanfaatkan hak pilih tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 menetapkan bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak mereka untuk memilih dengan menggunakan identitas kependudukan mereka (KTP, KK, atau paspor). Keputusan ini menunjukkan bahwa, meskipun mereka tidak terdaftar dalam daftar pemilih, mereka mungkin tidak dapat memilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Hal ini terjadi meskipun masyarakat, peserta pemilu, dan orang-orang yang memantau dan mengawasi pemilu tidak memberikan banyak perhatian pada daftar pemilih.

Pemutakhiran Daftar Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan bantuan Pantarlih, PPS, dan PPK. Itu harus diselesaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah DP4 diterima. Pada pasal 201 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk: a. Data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU untuk menyusun Daerah Pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota; b. Data penduduk potensial pemilih pemilihan sebagai bahan bagi KPU untuk menyusun daftar pemilih sementara; dan c. Data warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan

Pada pasal 202, ayat (1) dinyatakan bahwa "KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih." Pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, alamat Salah satu catatan penting dalam pasal 202 ini adalah bahwa DP4 yang dimutakhirkan secara berkala dan DPT Pemilu terakhir yang disandingkan adalah bahan yang digunakan untuk membuat Daftar Pemilih.

Pasal 219 dan 220 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengatur pengawasan dan penyelesaian perselisihan terkait pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih. Bawaslu bertugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan setiap proses pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih. Pada pasal 219 disebutkan: 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan

pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS. 2) Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN. Jika Bawaslu dan jajarannya menemukan bahwa ada kesalahan atau kelalaian KPU dan jajaran di bawahnya dalam hak pilih WNI, maka KPU dan jajarannya harus menindaklanjuti temuan tersebut, menurut Pasal 220.

Dalam pemilu, penyusunan daftar pemilih menggunakan basis "dejure", yang berarti bahwa daftar pemilih disusun berdasarkan domisi yang tertera di KTP. Sementara itu, penyusunan Daftar Pemilih Tetap didasarkan pada Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Di sini penting untuk diingat bahwa DPT didasarkan pada TPS. Selain itu, Daftar Pemilih dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan yang dibuat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Daftar Pemilih Tambahan ini ditujukan kepada pemilih yang sudah terdaftar di TPS tempat mereka terdaftar tetapi tidak dapat menggunakan haknya di TPS tersebut dalam beberapa kasus.

Rekapitulasi integral DPT dilakukan secara berjengang, dimulai dari KPU Kabupaten/Kota, kemudian di KPU provinsi, dan terakhir di KPU RI. Ini diatur dalam Pasal 217, yang menyatakan bahwa: 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di kabupaten/kota tersebut; 2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi tersebut; dan 3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional

Menurut Pasal 219 dan 220 Undang-Undang No. 7 tahun 2017, Bawaslu bertanggung jawab untuk memantau dan menyelesaikan sengketa terkait pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih. Pada pasal 219 ayat 1 disebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.<sup>8</sup>

### **Polemik Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

Pendataan daftar pemilih adalah tugas yang sulit. Data pemilih diproses melalui proses olah data yang panjang dan menyulitkan, yang melibatkan berbagai aktor dan institusi, serta berbagai regulasi. Data kependudukan dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Data ini kemudian diproses menjadi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk diserahkan ke KPU RI. Siklus ini kemudian dilanjutkan oleh KPU RI hingga ke KPU kabupaten/kota, sehingga daftar pemilih menjadi akurat, menyeluruh, dan terkini.

Menurut pengalaman sebelumnya dengan pemilu, masalah hak pilih dan perlindungan hak pilih belum tuntas. Dalam kebanyakan kasus, hak pemilih menjadi subjek perselisihan di Mahkamah Konstitusi (MK). Betapa tidak, daftar pemilih seringkali tidak akurat. Akurat data pemilih untuk Pemilu 2024 menjadi kontroversial dan dianggap tidak sah. Banyak disebabkan oleh identitas pemilih

<sup>8</sup> Hazamuddin, La Ode Baruun, and La Ode Munawir, "Implementasi Kewenangan Bawaslu Pada Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan," *Journal Publicuho* 6, no. 1 (2023): 119–38, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.99>.

ganda di Daftar Pemilih Tetap. Dalam tahap ini, KPU dan Bawaslu harus mematuhi peraturan dan tidak menyimpang darinya.

Munculnya data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 disebut karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak maksimal dalam menggunakan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).<sup>9</sup> Penyebab munculnya data ganda dalam DPT salah satunya terjadi karena KPU tidak optimal menggunakan DP4 dari Kemendagri. Salah satu tanggung jawab utama Kemendagri dalam menyusun daftar pemilih adalah menyediakan DP4 dan membantu KPU memutakhirkannya. Data pemilih dapat ganda karena tiga hal. Pertama, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan kependudukan di masyarakat belum sepenuhnya teratur. Sebagai contoh, dia mengatakan bahwa banyak orang sudah memiliki e-KTP di satu tempat, tetapi kemudian pindah ke tempat lain dan memasukkan data baru. Kedua, data disimpan lebih dari satu kali. Dukcapil juga menerimanya. Ketiga, data ganda memang terjadi.

Penyebab pengabaian daftar pemilih pada penyelenggaraan pemilu adalah sebagai berikut: Pertama, data pemilih atau daftar menjadi ancaman laten dengan masalah berulang. Sebenarnya, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) bukanlah solusi terakhir, meskipun seharusnya daftar pemilih sudah disetujui sejak awal. Kedua, jajaran KPU dan jajaran Pengawas Pemilu sering mengalami konflik karena proses penyusunan daftar pemilih, yang mencakup pembuatan bahan daftar pemilih, pembuatan DPS, pembuatan DPSHP, pembuatan DPT, pembuatan DPTb dan DPK, dan pembuatan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua. Kadang-kadang, organisasi pemantau Pemilu dan partai politik ditambahkan. Ketiga, sebagai akibatnya, proses mengumpulkan informasi pemilih sering kali berlarut-larut dan bahkan berlarut-larut. Empat, menimbulkan rumor, disinformasi, hoaks, dan hal-hal lainnya.

Selain itu, jika dimuat dan diviralkan di media mainstream dan media sosial karena masalah seperti pemilih fiktif, ghost voter, dan data ganda. Akibatnya, diskusi tentang demokrasi yang signifikan, yang mencakup visi, misi, dan program partai atau kandidat, terabaikan dan terfokus pada masalah daftar pemilih.

Salah satu problem utama yang selalu muncul dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah penghilangan hak pilih warga negara.<sup>10</sup> Penghilangan hak pilih warga negara ini salah satu penyebabnya karena minimnya sosialisasi dan edukasi tentang bagaimana masyarakat dapat dengan mudah dan sederhana menggunakan hak pilih pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Selain kurang sosialisasi dan edukasi baik itu penyelenggara maupun partai politik kepada warga negara dalam pesta demokrasi, juga terdapat di banyak daerah yang tidak terdata dalam DPT secara akurat seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang invalid. Ada aturan yang lebih efisien yang membolehkan warga menggunakan hak mereka untuk memilih, tetapi harus memaksa mereka untuk hadir di TPS. Karena kurangnya sosialisasi dan pendidikan, masyarakat bahkan cenderung mengabaikan pemilu dan menjadi bodoh. Semua partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu, termasuk calon yang telah ditetapkan sebagai peserta, harus melakukan sosialisasi dan edukasi secara massif dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan agar semua kesalahan tidak hanya dibebankan kepada penyelenggara. Selama pelaksanaan pemilu dan pilkada, masalah yang persisten adalah kecenderungan elit politik dan calon yang pragmatis untuk mengabaikan pentingnya partisipasi warga negara dalam menggunakan hak mereka untuk memilih.

<sup>9</sup> Sumardi Sumardi, "Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024," *Journal of Government Insight* 2, no. 2 (2022): 210–20, <https://doi.org/10.47030/jgi.v2i2.477>.

<sup>10</sup> Irvan Mawardi dan Muhammad Jufri, *Keadilan Pemilu, Potret Penegakan Pemilu Dan Pilkada* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup, 2019).

Kenyataan ini juga dapat menyebabkan warga negara menjadi pragmatis dan bodoh tentang pemilu dan pilkada itu sendiri.

Pemilu serentak 2024 hendaklah dipahami sebagai proses pelaksanaannya tidak sekadar procedural tetapi juga substantif.<sup>11</sup> Pemilu serentak yang dilaksanakan secara substansial ini mengandung pengertian Pemilu yang diselenggarakan secara bebas yaitu warga negara yang telah memenuhi syarat memilih bebas menggunakan hak pilih secara merdeka tanpa intimidasi; pemilu diselenggarakan secara terbuka, prinsip pemilu transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif, dan berintegritas; prinsip adil, adil dalam arti pemilih dan peserta pemilu diperlakukan sama secara adil oleh penyelenggara; prinsip jujur, semua stakeholders yang terlibat harus bertindak dan bersikap mengedepankan nilai-nilai kebenaran. Salah satu hal mendasar dalam pemilu adalah bagaimana menjalankan kedaulatan rakyat secara bertanggung jawab dengan memberikan perlindungan dan penegakan hak konstitusional warga negara dalam pemilu dan pemilihan.<sup>12</sup>

Dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C ayat (1) menyatakan bagaimana hak-hak warga negara untuk menggunakan preferensi politik mereka setiap kali pemilu. Dalam arti luas, klausul-klausul tersebut bertujuan untuk mengatur kebebasan masyarakat untuk menggunakan hak untuk memilih dan memilih secara demokratis. Sebagai warga negara, hak dasar setiap individu harus dilindungi secara hukum. Rumusan pasal-pasal ini sangat filosofis.

### **Gambaran Problematika Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

Proses pemilu lebih dari sekadar pemungutan suara. Ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, masa pencalonan, kampanye, pemungutan suara, pengumuman hasil, dan proses penyelesaian sengketa. Proses-proses ini bertentangan dengan berbagai prinsip Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh hukum nasional dan internasional.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan acuan KPU untuk menyelenggarakan Tahapan Pemilu. Termasuk di dalam PKPU tersebut dijabarkan tentang jadwal Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih yang dimulai sejak 14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023 Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Sebagaimana diketahui bahwa data awal yang digunakan oleh KPU untuk dilakukan kegiatan Coklit adalah data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu atau yang biasa disebut dengan DP4 dan kemudian digabung atau dikonversikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir yang dimiliki oleh KPU. Dalam konteks Pemilu Serentak Tahun 2024, maka data yang digunakan adalah DPT Pemilu Tahun 2024. Data hasil pengkonversian ini kemudian yang masuk ke dalam form A KPU. Form A inilah yang kemudian dijadikan bahan untuk dilakukan pencoklit oleh Petugas Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih) KPU, untuk nantinya dijadikan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Pencoklit dilakukan melalui sistem "pintu ke pintu" atau melalui kunjungan rumah ke rumah dengan membawa formulir yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Panwas Kecamatan atau Kelurahan mendampingi acara ini. Pencoklit menghadapi banyak masalah, termasuk:

- 1) Pemilih di Apartemen, Kondominium, Kompleks Elit, dan Rumah Susun.

<sup>11</sup> Sumardi, "Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Penyelenggaran Tahapan Pemilu 2024."

<sup>12</sup> M. Imam Nasef Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm 23

Pada point ini banyak warga atau penghuni apartemen dan rumah susuh yang sangat sulit ditemui. Sehingga Pantarlih yang bertugas kesulitan untuk mencoklit, bahkan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

2) Lapas dan Rutan.

Penghuni Lapas dan Rutan yang ada mayoritas tidak memiliki e-KTP atau identitas lainnya, kalaupun ada, bukan di wilayah yang bersangkutan. Untuk hal ini KPU kesulitan untuk mengakomodir para penghuni, tidak dibuatkan TPS tersendiri melainkan dapat mencoblos di Lokasi TPS terdekat. Hal ini tentunya mengandung konstitusi sebagai wujud pelaksanaan dari kedaulatan berada ditangan rakyat. Dengan demikian hak pilih bagi seseorang untuk memberikan suara dalam pemilihan umum merupakan hak dasar yang dijamin secara konstitusional.

Sistem pemuktahiran daftar pemilih, berdasarkan asas yang disebutkan sebelumnya, dapat dilihat dalam proses yang dilakukan. Sistem aktif dan pasif digunakan untuk melakukan pendaftaran dan pendataan semua pemilih sebagai daftar pemilih. Model pelaksanaan sistem pendaftaran pemilih aktif dan pasif akan diuraikan di sini. Apabila penyelenggara pemilu hanya harus mengumumkan daftar pemilih sementara di tempat strategis untuk mendapatkan tanggapan dari warga, tindakan pendaftaran dianggap sebagai sistem aktif. Pada sistem ini, individu yang memiliki hak untuk memilih diharuskan secara aktif memeriksa dan menanggapi daftar pemilih yang diumumkan. Prinsip utama adalah keterlibatan warga masyarakat dalam sistem ini.

Dalam sistem pemuktahiran daftar pemilih, petugas aktif pergi ke rumah warga masyarakat untuk melihat apakah setiap anggota keluarga yang sudah berhak memilih telah didaftarkan dalam daftar pemilih. Warga masyarakat yang tinggal dalam sistem ini dianggap pasif karena mereka menunggu kedatangan petugas.

Pada dasarnya, dua model sistem pemuktahiran daftar pemilih bertujuan untuk memastikan bahwa hak konstitusional setiap warga negara dilindungi dan setiap warga negara didaftarkan sebagai pemilih sehingga mereka dapat menggunakan hak suaranya melalui proses, mekanisme, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Untuk mencegah kecurangan dalam pemilu yang bertentangan dengan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil, yang memungkinkan pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, prosedur harus diterapkan. Selain itu, prosedur juga diperlukan sebagai bagian dari perencanaan penyelenggaraan pemilu. Ini terkait dengan logistik pemilihan, termasuk penentuan pembagian di setiap TPS dan distribusi logistik.

### **Langkah Perbaikan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

Kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilihan—Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu—sangat penting untuk keberhasilan pemilu. Undang-undang memberikan wewenang kepada ketiga institusi ini untuk menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing. Daftar pemilih dapat diperbaiki lagi dengan beberapa langkah. Bawaslu memiliki kewenangan untuk membangun sistem teknologi pembanding Sidalah. Jika Bawaslu RI tidak melakukannya, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukannya. Tapi ini sulit dilakukan karena Bawaslu di tingkat daerah merupakan bagian hierarkhis dari Bawaslu RI dan tidak dapat membuat instrumen pengawasan sendiri selain ketentuan yang jelas dibuat oleh Bawaslu RI. Selanjutnya, Bawaslu harus mendapatkan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri, dan secara berkala (enam bulan sekali) KPU Provinsi mendapatkan data kependudukan (di dalamnya dengan nama dan NIK), yang digunakan sebagai basis untuk menyusun DPB. Tanpa data base kependudukan, Bawaslu

tidak akan bisa melakukan pengawasan secara efektif.<sup>13</sup>

Bawaslu memerlukan data nama dan NIK dari DPB yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jika data ini tidak diperoleh, Bawaslu tidak dapat menilai seberapa akurat data yang ada dalam DPB. Dalam hal ini, Bawaslu menghadapi kendala dalam mengakses secara menyeluruh data ini. Bawaslu harus memiliki sarana khusus untuk memantau daftar pemilih. Untuk mencapai tujuan ini, Bawaslu Nasional harus mulai dan membuat draf alat kerja tersebut, sementara Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menyampaikan rekomendasi mengenai hal-hal yang harus dimasukkan dalam alat kerja tersebut. proposal untuk alat pengawasan daftar pemilih yang dimaksud untuk mengatasi kendala akses dan teknis di lapangan yang selama ini terjadi.

Pengawasan berdasarkan penelitian. Kegiatan yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dapat menjadi ladang atau subjek penelitian. Caranya adalah dengan melakukan penelitian empirik untuk memeriksa data kuantitatif dan statistik yang diberikan oleh KPU. Mungkin juga dengan metode kualitatif. Misalnya, penelitian kualitatif empirik ini dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dan mendalam dengan informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang ingin diketahui Bawaslu. Tentu saja, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih detail dan mendalam tentang masalah dan hambatan yang selama ini terjadi dalam proses pembuatan daftar pemilih. Kegiatan ini dapat melibatkan kerja sama peneliti dan perguruan tinggi, bahkan dalam kerangka pengawasan berbasis riset.

Analisis perbandingan adalah proses menggunakan teknik untuk membandingkan data KPU dengan sumber data resmi dan otentik lainnya. Misalnya, data tentang jumlah kematian yang terdaftar di DPS/DPT KPU kemudian diambil dari Dinas Pemakaman, RT, dan RW; data tentang jumlah disabilitas diambil dari Perhimpunan Penyandang Disabilitas atau Dinas Sosial; data tentang penghuni apartemen atau rumah susun diambil dari resmi pengelola apartemen dan rumah susun; dan sebagainya. Data perbandingan ini empirik dan akurat. untuk membandingkan data daftar pemilih secara berkala. Ini dapat dilakukan sebulan atau dua bulan, tergantung pada kebutuhan.

Investigasi data pemilih yang diragukan menggunakan uji petik. Misalnya, jajaran Bawaslu dapat melakukan investigasi dan uji petik langsung ke kuburannya terkait dengan dugaan bahwa masih banyak orang meninggal dunia yang masuk ke DPS atau DPT. Agar hasilnya lebih valid, mungkin lebih baik jika makam orang yang meninggal yang masuk dalam DPT difoto dan divideokan. Hal ini dilakukan untuk menghindari pendaftaran pemilih yang sudah meninggal.

Partisipasi pemilih dalam pemilu sangat penting. Penyelenggaraan pemilu sangat bergantung pada seberapa efektif pemilih menggunakan hak pilihnya. Untuk mencapai hal ini, diperlukan tindakan strategis untuk menyusun daftar pemilih. Secara teknis, memiliki daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan terkini adalah cara pemilih memanfaatkan hak pilihnya.

Ini karena untuk dapat memilih, pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih. Jika mereka terdaftar dalam daftar pemilih, mereka memiliki jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, tetapi jika mereka tidak terdaftar, mereka mungkin kehilangan hak pilihnya. Dalam hal ini, keberhasilan pendaftaran pemilih menentukan apakah setiap warga negara dapat memberikan suara dalam pemilihan.

## Simpulan

Penetapan DPT pada Pemilu 2024 menimbulkan masalah yang mengulangi masalah yang terjadi pada Pemilu 2019. Misalnya, dalam penetapan DPT di Kabupaten Subang, masalah Daftar

<sup>13</sup> Izzaty and Nugraha, "Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap."

Pemilih di Lapas, Rutan, Panti, dan Rumah Sakit kembali muncul. Hak pilih penghuni Lapas dan Rutan adalah masalah yang paling kontroversial. Karena sistem informasi daftar pemilih yang berdasarkan domisili atau proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan berbasis *de jure* yang berarti bahwa pemilih didaftarkan sebagai pemilih berdasarkan data yang ditemukan dalam dokumen kependudukan masing-masing pemilih—mungkin banyak penghuni Lapas dan Rutan yang tidak dapat memilih lagi. Solusi harus diambil untuk melindungi hak konstitusional pemilih yang berada di Lapas dan Rutan, mengingat prinsip “*One Man, One Vote, One Value*”. Jika para penghuni Lapas dan Rutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan legislatif yang berbasiskan Daerah Pemilihan, para penghuni dapat memanfaatkan pemilihan presiden dan wakil presiden yang berlaku secara nasional.

### Saran

Selama bertahun-tahun, masalah data pemilih yang telah meninggal dan DPT dengan data ganda menimbulkan pro dan kontra antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Ketika data pemilih yang meninggal masih ada dan data ganda ditemukan, apakah NIK, Nama, dan Tempat Tanggal Lahir menjadi sumber kegandaan, validitas DPT menjadi dipertanyakan. Permasalahan data ganda ke depan harus ditangani dari hulu ke hilir. Hulunya adalah pendataan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil. Tidak ada lagi data duplikat dalam data base kependudukan, terutama yang memiliki NIK yang sama. Selanjutnya, data kependudukan harus disinkronkan antara Dinas Dukcapil dan DPT terakhir KPU. Ini dilakukan agar data Daftar Pemilih di hulu dan di hilir dapat disinkronkan. Untuk menyelesaikan masalah duplikat data, KPU dan Dinas Dukcapil harus bekerja sama.

### Daftar Pustaka

- Hazamuddin, La Ode Bariun, and La Ode Munawir. “Implementasi Kewenangan Bawaslu Pada Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan.” *Journal Publicaho* 6, no. 1 (2023): 119–38. <https://doi.org/10.35817/publicaho.v6i1.99>.
- Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Indonesia*. Bandung: Fokus Media, 2021.
- Irvan Mawardi dan Muhammad Jufri. *Keadilan Pemilu, Potret Penegakan Pemilu Dan Pilkada*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup, 2019.
- Izzaty, Risdiana, and Xavier Nugraha. “Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap.” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 155. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>.
- Jimly Asshiddiqie. *Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Ni'matul Huda, M. Imam Nasef. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sumardi, Sumardi. “Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Penyelenggaran Tahapan Pemilu 2024.” *Journal of Government Insight* 2, no. 2 (2022): 210–20. <https://doi.org/10.47030/jgi.v2i2.477>.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Topo Santoso. *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2006.
- Zairudin, A. “Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih Dalam Perspektif Hukum.” *Legal Studies* Journal 1, no. 7 (2021): 18–36.